

10/1946



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/1946

NOMOR KLAS. : 348.034 74

A - A L : B / (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-040/JA/4/1989

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN (TP4) DAERAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret telah dibentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah di 16 Daerah Propinsi Tingkat I yang rawan penyelundupan;
 - b. Bahwa Daerah Istimewa Aceh merupakan daerah yang rawan penyelundupan, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan dan susunan Anggota Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Istimewa Aceh.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No. 8/Drt/1958;
 - 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana penyelundupan;

5.

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Anggota Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Istimewa Aceh :

1. TP4 Daerah Istimewa Aceh dengan wilayah hukum Daerah Istimewa Aceh.
2. Susunan Anggota TP4 Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :
 - a. K e t u a : Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa - Aceh.
 - b. Wakil Ketua me - : Kepala Direktorat Reserse Polisi Daerah - rangkap Anggota D.I. Aceh.
 - c. Sekretaris merang: Assisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi - kap Anggota Daerah Istimewa Aceh.
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Oditur Militer I - 01 Daerah - Istimewa Aceh.
 - 2) Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai - Sabang.
 - 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perda gangan Daerah Istimewa Aceh.
 - 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhu bungan Daerah Istimewa Aceh.
 - 5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perin dustrian Daerah Istimewa Aceh.
 - 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pari- wisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Sumatera Utara dan Aceh
 - 7) Assiten Intelijen Kejaksaan Tinggi Dae rah Istimewa Aceh.

KEDUA :

- KEDUA : Apabila terdapat kesalahan atau kekelinuan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 28 April 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TP4 PUSAT,



SUHARTONO MARMOSUDJONO, SH